



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 17 TAHUN 1999 SERI : D NOMOR : 2**

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A**

**NOMOR 3 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian kemampuan sumber daya air dan kesehatan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia, dipandang perlu dilakukan pengelolaan limbah cair di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa untuk keperluan pengelolaan Limbah cair sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Pengelolaan Limbah Cair.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelola Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Baku Mutu Limbah Cair (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993 - 2013.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH CAIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- e. Direktur PDAM adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- f. Unit Pengelolaan Limbah Cair adalah Unit Pengelolaan Limbah Cair milik Daerah;
- g. Limbah Cair adalah sisa suatu usaha dan / atau kegiatan yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, tempat-tempat umum dan industri baik yang bersifat cair atau yang banyak mengandung air, tidak termasuk limbah industri yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun;
- h. Pengelolaan Limbah Cair adalah upaya terpadu yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian limbah cair termasuk usaha penyedotan, pengangkutan, pembuangan lumpur tinja;
- i. Baku Mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang

adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan limbah cair diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas manfaat dan asas berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan limbah cair bertujuan :
 - a. Terwujudnya suatu sistem pengolahan limbah cair yang efisien dan efektif;
 - b. Terlaksananya pembangunan sanitasi dan pengolahan limbah cair yang berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
 - c. Terkendalinya baku mutu pada sumber daya air;
 - d. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat terhadap pemeliharaan sanitasi;
 - e. Terlindunginya kota terhadap dampak kegiatan yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - f. Meningkatkan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah Sendiri;

BAB III PENGUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Pengusahaan Pengelolaan limbah cair dilakukan oleh Unit Pengelolaan Limbah Cair.
- (2) Unit Pengelolaan Limbah Cair sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada dalam tanggung jawab Direktur PDAM.
- (3) Pengusahaan Pengelolaan Limbah Cair sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat bekerjasama dengan pihak swasta dan atau koperasi.
- (4) Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan beracun diatur tersendiri.

Pasal 4

Struktur Organisasi dan Tatakerja Unit Pengelolaan Limbah Cair sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI UNIT PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

Pasal 5

- (1) Dalam pengusahaan pengelolaan limbah cair oleh unit Pengelolaan Limbah Cair sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Unit Pengelolaan Limbah Cair mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan limbah cair.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Unit Pengelolaan Limbah Cair mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis, perencanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan sarana sanitasi setempat dan terpusat.
 - b. pelaksanaan pemeliharaan, pengoperasian dan pengelolaan sarana dan prasarana air limbah;
 - c. pelaksanaan penggalangan dan pembinaan partisipasi masyarakat meliputi . perencanaan, konstruksi, penggunaan dan pemeliharaan sarana sanitasi;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kualitas air permukaan dan air bawah tanah dalam batas wilayah Daerah;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada para pengembang untuk menjamin kesesuaian fasilitas sanitasi yang disediakan untuk semua pembangunan bangunan baru;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan sektor industri penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun agar pembuangan limbah cair sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan koordinasi serta kerja sama dengan Dinas dan atau Instansi / lembaga lain guna kelancaran tugas.

BAB V

P E R I Z I N A N

Pasal 6

Pengelolaan limbah cair yang dilaksanakan oleh usaha swasta dan atau koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini hanya dapat dilakukan dengan Izin Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan memperoleh Izin Walikotamadya Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, pengusaha pengelolaan limbah cair wajib :
 - a. membuat Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana Pemantauan lingkungan;

- b. menyelesaikan terlebih dahulu hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah dan/atau benda yang berdiri di atasnya sebagai akibat dari usahanya;
 - c. menyelesaikan terlebih dahulu pembayaran-pembayaran kepada yang berhak terhadap tanah dan / atau benda yang berdiri di atasnya sebagai akibat dari usahanya.
- (2) Apabila dalam pengelolaan Limbah Cair sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini terdapat masalah yang berhubungan dengan tanah dan /atau benda yang berdiri di atasnya atau masalah lainnya, maka harus diselesaikan oleh pengusaha pengelolaan limbah cair.
- (3) Untuk dapat memperoleh Izin Pengelolaan limbah cair dalam usaha penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja, pengelola wajib :
- a. menyediakan unit mobil tinja yang memenuhi standart teknis;
 - b. membuang lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
 - c. membayar biaya pengolahan lumpur tinja.

Pasal 8

Walikotamadya Kepala Daerah dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, wajib memperhatikan :

- a. rencana tata ruang;
- b. pendapat masyarakat;
- c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat setempat;
- d. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan tentang tata cara mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, meliputi bentuk perusahaan, pemberian serta pencabutan izin dan syarat-syarat lainnya diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 10

Izin pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang :

- a. lokasi dengan batas-batas yang jelas;
- b. standarisasi jaringan perpipaan, instalasi pengolahan limbah cair, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan baku mutu, dan / atau prasarana sarana sanitasi dan standarisasi alat angkut lumpur tinja;
- c. jangka berlakunya izin;
- d. syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lain yang diatur Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VI PENYAMBUNGAN

Pasal 11

- (1) Setiap penghasil limbah cair wajib membuat bak penampungan limbah cair atau menyambung pada jaringan limbah cair.
- (2) Bak penampung sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. konstruksi harus secara efektif memiliki kemampuan untuk memisahkan pasir maupun sedimen lain;
 - b. penutup bak penampung dibuat dari bahan pelat besi / beton yang dapat dengan bebas dibuka dan ditutup agar mudah mengeluarkan bahan atau barang yang tertangkap.

Pasal 12

- (1) Unit pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib memberikan sambungan keinstalasi perpipaan unit pengelolaan limbah cair kepada setiap peminta jasa pembuangan air limbah apabila peminta jasa pembuangan air limbah telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Unit Pengelolaan Limbah Cair.
- (2) Dalam melakukan penyambungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tetap harus memperhatikan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB VII PENETAPAN TARIP

Pasal 13

Penetapan tarif penyambungan, pembuangan air limbah keinstalasi perpipaan unit pengelolaan limbah cair dan / atau pembuangan air limbah ke Instalasi Pengolahan Air Limbah / Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Direktur PDAM.

Pasal 14

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penolakan atau persetujuan terhadap tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan oleh DPRD paling lama dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung saat pengajuan persetujuan penetapan tarif.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, DPRD belum memberikan Keputusan, penetapan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan umum terhadap usaha pengelolaan limbah cair dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengawasan sebagaimana ayat (1) Pasal ini, Walikotamadya Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang bersangkutan dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

Pengusahaan pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib :

- a. menyampaikan keterangan kepada Walikotamadya Kepala Daerah mengenai usahanya dalam laporan berkala sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- b. menyampaikan keterangan mengenai tarif pengelolaan limbah cair termasuk syarat-syarat penyambungan, biaya-biaya perusahaan dan perencanaan kerja apabila sewaktu-waktu Walikota memerlukan;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap situasi lokasi dan bangunan sebelum penyambungan ke jaringan pipa air;
- d. mengizinkan petugas pengawas memasuki tempat tertentu, mengambil contoh menyerahkan salinan dari dokumen dan / atau catatan yang diperlukan, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan / atau alat transportasi.

Pasal 17

- (1) Untuk keselamatan dan kepentingan umum, Walikotamadya Kepala Daerah dapat melakukan tindakan pengamanan terhadap perusahaan pengelolaan limbah cair sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat menghentikan usaha pengelolaan limbah cair, apabila pengusaha pengelolaan limbah cair tidak melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX PENGAWASAN PELAKSANAAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Tata Kota dan Dinas Kesehatan Kotamadya.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda dengan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah).
- (2) Disamping hukuman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pengusaha pengelolaan limbah cair juga berkewajiban membayar ganti kerugian kepada yang di langgar haknya.
- (3) Ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65). UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun I 997 Nomor 68), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37), dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38) juga berlaku terhadap perbuatan merusak lingkungan hidup.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Menyimpang dari ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, untuk pertama kali tarif yang berlaku ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Direktur PDAM.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta Pada tanggal 27 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. Ttd,

RAHARDJO

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Surakarta

Nomor 17 Tanggal 2 Juni Tahun 1999 Seri D No. 2.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Utama Muda

NIP: 500 040 992

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADVA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

I. PENJELASAN UMUM

1. Air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi sosial serta harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penggunaan sebesar besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dapat terwujud apabila air beserta sumber-sumbernya dilindungi dari pencemaran yang dapat merugikan penggunaannya dan lingkungannya.
Perlindungan dari pencemaran yang dapat merugikan penggunaan dan lingkungannya merupakan kewajiban masyarakat mengingat pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan sumber daya air adalah kewajiban setiap orang.
2. Limbah cair rumah tangga, perkantoran maupun industri dapat menimbulkan pencemaran dan / atau perusakan terhadap daya dukung air sebagai sumber daya alam, dan oleh karenanya perlu dilakukan pengelolaan limbah cair baik limbah cair yang berasal dari rumah tangga, perkantoran.maupun industri sebagai salah satu usaha memperbaiki dampak lingkungan, dan sekaligus mewujudkan usaha konservasi sumber daya air melalui pengelolaan dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem.
3. Perangkat keras pengelolaan limbah cair baik yang berujud prasarana dan sarana sanitasi, jaringan perpipaan air limbah, instalasi pengolahan air limbah ([PAL) maupun instalasi pengolahan lumpur tinja ([PLT) yang ada dan dimiliki oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta perlu segera dioperasionalkan secara ekonomis agar dapat dijadikan sebagai salah satu sumber tambahan yang dapat dipakai untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Atas dasar hal tersebut, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Pengelolaan Limbah Cair dengan ciri-ciri :
 - a. perlakuan yang sama terhadap hukum;
 - b. perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu;

- c. mendudukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai fasilitator dibidang pengelolaan limbah cair;
- d. memberikan kesempatan berusaha yang sama antara Badan Usaha Milik Daerah dengan Usaha Swasta dan / atau Koperasi;
- e. adanya kepastian hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasa l huruf a s/d huruf f : Cukup jelas.

Pasal 1 hurufg : Yang dimaksud dengan tempat-tempat umum adalah tempat kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh badan-badan Pemerintah, Swasta maupun perseorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat umum, (contoh: hotel, restoran, bioskop, terminal, rumah sakit, sekolah sesuai pedoman pelaksanaan pengelola tempat-tempat dari Depkes Tahun 1985).

Pasal 1 huruf h s/d huruf I : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Asas tanggung jawab mengandung dua unsur, yaitu

Pertama : menjamin pemanfaatan sumber daya air bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat;

Kedua : mcncegah dilakukan pemanfaatan sumber daya air yang menimbulkan kerugian wilayah lain;

: asas berkelanjutan mengandung rnakna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.

Ayat (2) : Pengelolaan limbah cair merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpangan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.

Pasal 3 ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Secara prinsip Organisasi Unit Pengelolaan Limbah Cair dipimpin oleh Kepala Unit Pengelolaan Limbah Cair yang berada dibawah tanggung jawab Direktur PDAM, dengan struktur Organisasi terdiri dari Kepala Unit, Sub Bagian / Seksi dan Sub Seksi.

- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Yang dimaksud Pengelolaan Limbah Cair terdiri dari :
- a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
 - b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
 - c. Mobil Unit Penyedot, Pengangkut dan Pembuangan Lumpur Tinja.
- Pasal 7 ayat (1) : Rencana Pengelolaan Lingkungan adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan.
- Pasal 7 ayat (2) dan (2) : Cukup jelas. Pasal 8 Yang dimaksud
- a. Rencana Tata Ruang berdasar Rencana Tata Ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta,
 - b. Pendapat masyarakat yang mendasarkan kepada kemanfaatan dan juga berkaitan nilai dan norma yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis,
 - c. Pejabat setempat terdiri dari Kepala Kelurahan dan Camat setempat.
- Pasal 9 : Tata cara pengajuan permohonan yang berprinsip pada prosedur sederhana cepat dan legalistik.
- Pasal 10 huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 10 huruf b : Yang dimaksud Pengawasan Baku Mutu adalah ditentukan dengan hasil uji Laboratorium oleh instansi yang berwenang khususnya untuk pembiayaan hasil pengolahan limbah cair yang dibuang ke badan air.
- Pasal 10 huruf c dan d : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Bak penampung merupakan bak untuk menampung limbah cair yang berfungsi menangkap bahan-bahan yang dapat menyumbat atau mempersempit penampang instansi perpipaan limbah.
- Pasal 11 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Kewajiban untuk memberikan sambungan keinstalasi perpipaan unit pengelolaan limbah cair tersebut dapat dilaksanakan selama tidak ada kendala secara teknis dan non teknis.
- Pasal 12 ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 13 : Dalam penetapan tarif perlu dipertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pemanfaatannya sehingga perlu diterapkan adanya penggolongan tarif.
- Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud Persetujuan DPRD adalah dengan mengeluarkan Produk Hukum berbentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 14 ayat (2) s/d Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan 19 (sembilan belas) Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah, maka di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta segera dibentuk Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah dan menghapus Bagian Lingkungan Hidup Setwilda.
- Pasal 19 s/d Pasal 13 : Cukup jelas.